

## **Kode Perilaku Jurnalis intens**

1. Jurnalis intens menolak segala bentuk tekanan dan pengaruh apa pun di luar kepentingan publik saat menjalankan profesinya. Termasuk menolak segala bentuk intervensi ruang redaksi oleh pemilik modal, pejabat bidang bisnis, dan internal redaksi dalam menerapkan prinsip-prinsip kerja jurnalistik.
2. Jurnalis intens tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik dan tidak menjadi tim sukses atau tim pemenang orang atau lembaga yang terlibat dalam politik praktis. Termasuk tidak menggunakan kostum lembaga, organisasi, partai, atau identitas lainnya saat menjalankan profesinya. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menghindari munculnya persepsi bahwa dia bukan jurnalis yang bisa bekerja secara independen.
3. Jurnalis intens tidak boleh menggunakan liputan untuk kepentingan pihak lain di luar kepentingan jurnalistik tanpa persetujuan dari narasumber atau pihak yang menjadi subyek liputannya. Berusaha menghindari sikap dan perilaku partisan. Sikap ini ditunjukkan dengan menghasilkan karya jurnalistik yang faktual, kritis, menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik, dan tidak dimaksudkan semata-mata hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
4. Jurnalis intens tidak memanfaatkan profesinya untuk kepentingan pribadi. Tidak menerima pemberian uang dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk saham dan *voucher* atau kupon khusus yang berkaitan dengan tugas profesinya.
5. Jurnalis intens tidak menerima pemberian barang dari narasumber atau pihak yang terkait dengan pemberitaan. Jurnalis intens tidak menerima fasilitas dari narasumber atau pihak yang terkait dengan pemberitaan, kecuali untuk membantu kelancaran tugas profesi dalam kondisi khusus atau darurat
6. Jurnalis intens menghormati prinsip *line of fire* atau garis api, dengan tidak menggabungkan pemberitaan dan iklan. Hingga tidak terjadi pengaburan antara redaksi dan bisnis.
7. Jurnalis intens mengemban tanggung jawab utama profesinya, yaitu bekerja untuk kepentingan publik. Dan tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan

dengan kepentingan publik atau menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik ialah informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

8. Jurnalis intens bersikap objektif dalam menjalankan profesinya. Dan menerapkan prinsip imparial, adil (*fair*), dan berpikiran terbuka. Prinsip ini didasarkan pada kesadaran bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja, termasuk dari pihak yang tidak disukai. Sikap ini juga ditunjukkan antara lain dengan melakukan reportase yang berimbang (*cover both side*).
9. Jurnalis intens melakukan verifikasi untuk mendapatkan fakta dan data yang akurat. Dan tidak menggunakan nama samaran sebagai penulis dan editor pada berita, kecuali karena alasan keselamatan atau kebijakan khusus dari media. Pencantuman nama asli merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik.
10. Jurnalis intens memisahkan fakta dengan opini dalam menulis berita. Tulisan opini harus ditempatkan pada ruang terpisah atau pada rubrik editorial yang diketahui publik sebagai tulisan opini. Sedangkan pendapat interpretatif (tafsiran) atas data dan fakta diperbolehkan dalam berita sejauh hal itu untuk menggambarkan atau memperjelas pengertiannya.
11. Jurnalis intens tidak membuat karya jurnalistik yang beriktikad buruk untuk menyerang atau menyudutkan seseorang atau lembaga. Salah satu bukti tidak adanya iktikad buruk adalah dengan bersungguh-sungguh memeriksa dan menguji fakta serta mengkonfirmasikannya, sebelum mempublikasikannya.
12. Jurnalis intens tidak berbohong dan tidak membuat berita palsu. Menghormati privasi seseorang dalam proses mencari dan mempublikasikan berita. Tidak membuat dan mempublikasikan karya jurnalistik yang bersifat cabul atau berpotensi melanggar asas kesusilaan dan sadisme.
13. Jurnalis intens menghormati asas praduga tak bersalah. Menaati asas perlindungan terhadap anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana.
14. Jurnalis intens meralat informasi atau data yang diketahuinya tidak benar. Melayani

permintaan koreksi terhadap berita, gambar, atau video yang dinilai salah, keliru atau tidak akurat.

15. Jurnalis intens tidak melakukan plagiarisme. Menghindari pemakaian foto, ilustrasi dan/atau video yang membingungkan dalam publikasi karya jurnalistiknya.
16. Jurnalis intens berusaha menaati semua prinsip kode etik jurnalistik (Kode Etik AJI dan Kode Etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan Dewan Pers).
17. Jurnalis intens menghormati hak narasumber yang menolak diwawancarai atau tidak bersedia memberikan pernyataan saat dikonfirmasi. Juga menghormati permintaan narasumber yang bersedia diwawancarai tapi informasinya bersifat *off the record*.
18. Jurnalis intens menggunakan Hak Tolak demi melindungi narasumber. Jurnalis intens punya hak untuk tidak mengungkap identitas narasumber yang memberikan data atau informasi, termasuk saat ditanya aparat penegak hukum.